



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

INTRUKSI BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR : 440/490  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 440/479  
TENTANG KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI PADA MASA  
PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Dalam rangka tertib dan optimalisasi penegakan disiplin perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Aceh Singkil, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Instruksi Bupati Aceh Singkil Nomor 440/479 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Aceh Singkil, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil;  
2. Camat se-Aceh Singkil;  
3. Keuchik se-Aceh Singkil;  
4. ORGANDA Kabupaten Aceh Singkil; dan  
5. Masyarakat/Pelaku Perjalanan Dalam Negeri.

Untuk :

KESATU : Mengubah pada Diktum KETIGA huruf e sehingga menjadi:  
e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku juga untuk moda transportasi perintis dan pelayaran terbatas di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

KEDUA : Instruksi Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati Aceh Singkil Nomor 440/479 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Aceh Singkil.

KETIGA : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Intruksi Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 13 APRIL 2022

